



ISSN 2541-6502
E-ISSN 2776-9844

KEADILAN AKTUAL
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN BULLYING DI LINGKUNGAN SEKOLAH DITINJAU DARI KONVENSI HAK ANAK DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

Berliana¹, Ni Made Rai Sukardi²

¹ Fakultas Hukum Universitas Mahendaradatta, E-mail: julyanasamosir@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, E-mail: raisukardi1978@gmail.com

Abstract

Bullying at school is a form of violence that is not only physically harmful, but also has a serious impact on the psychological condition of children, even to the point of interfering with their growth and development process. This phenomenon is a serious issue in the protection of children's rights, considering that children have the right to a sense of security, education, and non-violent treatment as affirmed in the Convention on the Rights of the Child (KHA) and national laws and regulations. This study aims to examine the form of legal protection for children as victims of bullying in schools based on the provisions of the Convention on the Rights of the Child and analyze the effectiveness of its implementation in the Indonesian national legal system. This study uses a normative juridical method with a legislative approach and a conceptual approach. Data sources are obtained from literature studies, including international and national regulations, official government documents, scientific journals, and reports from related institutions. Research shows that Indonesia has ratified the Convention on the Rights of the Child through Presidential Decree No. 36 of 1990 and has various national legal instruments such as the Child Protection Law and Permendikbud No. 82 of 2015. However, the implementation of legal protection for victims of bullying has not been optimal, especially in the aspects of reporting, victim rehabilitation, and sanctions against perpetrators and institutions that are negligent. Synergistic efforts are needed between the government, schools, and the community to strengthen the mechanism for protecting children from bullying in a comprehensive and sustainable manner.

Keywords: legal protection, children, bullying, school, Convention on the Rights of the Child

Abstrak

Bullying di sekolah merupakan bentuk kekerasan yang tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis anak, bahkan hingga mengganggu proses tumbuh kembangnya. Fenomena ini menjadi isu serius dalam perlindungan hak anak, mengingat anak memiliki hak atas rasa aman, pendidikan, dan perlakuan tanpa kekerasan sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan peraturan perundang-undangan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying di sekolah berdasarkan ketentuan Konvensi Hak Anak serta ketentuan dalam

sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari studi pustaka, termasuk regulasi internasional dan nasional, dokumen resmi pemerintah, jurnal ilmiah, serta laporan lembaga terkait. penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan memiliki berbagai instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban bullying belum maksimal, terutama dalam aspek pelaporan, rehabilitasi korban, dan sanksi terhadap pelaku maupun institusi yang lalai. Meskipun secara normatif telah tersedia dasar hukum yang cukup kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Diperlukan upaya sinergis antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk memperkuat mekanisme perlindungan anak dari bullying secara komprehensif dan berkelanjutan.

Kata kunci: perlindungan hukum, anak, *bullying*, sekolah, Konvensi Hak Anak

1. Pendahuluan

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa. Anak merupakan amanah dan generasi penerus bangsa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga negara berkewajiban menjamin pemenuhan serta perlindungan hak-haknya. Perlindungan terhadap anak tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi yang dapat menghambat tumbuh kembang anak secara optimal.

Dalam konteks pendidikan, sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman, nyaman, dan kondusif bagi anak untuk belajar, berkembang, serta membentuk karakter dan kepribadian yang sehat. Oleh karena itu, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk kekerasan di lingkungan pendidikan. Salah satu bentuk kekerasan yang masih marak terjadi di sekolah adalah bullying atau perundungan. Bullying dapat berupa kekerasan fisik, verbal, sosial, maupun psikologis yang dilakukan secara berulang dan sistematis terhadap seorang anak oleh teman sebaya maupun pihak lain di lingkungan sekolah.

Kasus *bullying* di sekolah menunjukkan tren yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Berdasarkan laporan KPAI tahun 2023, sebanyak 1.300 kasus kekerasan terjadi di satuan pendidikan, di mana lebih dari 400 di antaranya

merupakan tindakan *bullying*.¹ Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak justru menjadi ruang terjadinya pelanggaran hak anak secara sistematis.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Konvensi ini menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan fisik maupun mental, termasuk yang terjadi di lingkungan Pendidikan. Dalam Pasal 19 Konvensi Hak Anak, mewajibkan negara pihak untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan guna melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan salah. Selain itu, Konvensi Hak Anak menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang menyangkut anak.

Dalam hukum nasional, perlindungan anak korban bullying tersebar dalam berbagai peraturan antara lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Namun, implementasi dari regulasi tersebut belum sepenuhnya efektif. Hal ini dapat dilihat dari masih ditemukan berbagai kendala dalam implementasinya, seperti lemahnya mekanisme pengawasan, kurangnya kesadaran pihak sekolah, serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku bullying. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas perlindungan anak di lingkungan sekolah.

Disisi lain, telah banyak akademisi yang melakukan kajian secara akademik mengenai kasus bullying ini, namun sebagian besar membahas *bullying* dari perspektif sosial dan psikologis. Misalnya, studi oleh Wahyuni (2020) menekankan pentingnya pendekatan konseling dan intervensi sosial dalam menangani korban

¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2023). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak di Satuan Pendidikan Tahun 2023*. Diakses dari <https://www.kpai.go.id>. Diakses pada 07 Februari 2025

bullying di sekolah.² Sementara itu, penelitian oleh Siregar (2021) lebih menyoroti peran guru dalam mencegah perilaku bullying.³ Akan tetapi, kajian yang secara khusus mengupas dimensi perlindungan hukum terhadap anak korban bullying dalam perspektif Konvensi Hak Anak dan keterkaitannya dengan sistem hukum nasional Indonesia. Di sinilah letak gap penelitian yang hendak diisi oleh tulisan ini.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang menggabungkan aspek hukum internasional (Konvensi Hak Anak) dengan realitas implementasi hukum nasional, serta memberikan tawaran solusi berbasis hukum preventif dan represif yang lebih integratif, yang belum banyak dijelaskan secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

Dengan demikian, kajian yang secara khusus menempatkan perlindungan anak korban bullying dalam perspektif hukum, terutama dengan mengaitkannya pada Konvensi Hak Anak sebagai instrumen hukum internasional dan implementasinya dalam sistem hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak diimplementasikan dalam regulasi nasional dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban bullying di sekolah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis sebagai sumber utama, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum internasional, dalam hal ini Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), dengan sistem hukum nasional Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban *bullying* di sekolah. Dengan pendekatan perundang-undangan (*pendekatan undang-undang*) dan pendekatan

² Wahyuni, N. (2020). *Pendekatan Konseling Terhadap Korban Bullying di Lingkungan Sekolah*. Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia. 5 (2). h. 142-155

³ Siregar, D. (2021). *Peran Guru dalam Menangani Kasus Bullying di Sekolah Dasar*. Jurnal Pendidikan Karakter. 11 (1). h. 80-92

konseptual (*pendekatan konseptual*).⁴ Data sekunder diperoleh dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan konvensi internasional, literatur akademik (buku dan jurnal), Sumber daring (website resmi, laporan lembaga internasional dan nasional). Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data yang dilakukan secara kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Anak Korban Bullying Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*)

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) merupakan instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur hak-hak anak dan menjadi standar global dalam perlindungan anak. *Convention Of Rights Of The Child* telah disahkan pada tanggal 20 November 1989 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta mempunyai kekuatan yang memaksa *Entered In Force* pada tanggal 2 September 1990.⁵ Konvensi ini merupakan instrument yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karenanya, konvensi ini merupakan suatu perjanjian mengenai hak asasi manusia yang mencakup lingkup hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak budaya.⁶

Sebagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Hak Anak merupakan kerangka acuan normative untuk tindakan UNHCR. Salah satu prinsip paduan dalam kebijakan menyatakan, Dalam semua tindakan yang diambil dengan anak-anak pengungsi, hak asasi anak, khususnya kepentingan terbaiknya, harus diberikan perhatian utama.

Selain itu, hak-hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB pada tanggal 20 November 1959, berupa deklarasi hak-hak anak. Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak mengakui hak-hak anak

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2016). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. h. 13

⁵ Baperlitbang Kendalkab. (2022). *Konvensi Hak-Hak Anak Internasional*. Diakses dari <https://Baperlitbang.kendalkab.go.id>. Diakses pada tanggal 07 Februari 2025

⁶ Ricardo Juanito Kalangi, dkk. (2023). *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya di Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat *Lex privatum*. 12 (4). h. 3

dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi;
2. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral dan spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal;
3. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan;
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial;
5. Setiap anak baik secara fisik, mental, dan sosial mengalami kecacatan harus diberi perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya;
6. Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian;
7. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar;
8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama;
9. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi;
10. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktik diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk-bentuk lainnya.⁷

Selanjutnya terdapat kategori anak-anak dalam situasi darurat dan krisis, yakni:

1. Anak-anak yang perlu dipertemukan kembali dengan keluarganya.
2. Pengungsi anak-anak.

⁷ Tri Rizky Analiya dan Ridwan Arifin. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia*. *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies*. 3 (1). h. 37

3. Anak yang terlibat dalam konflik bersenjata.
4. Anak yang ditempatkan yang harus ditinjau secara berkala.⁸

Secara konseptual, CRC menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Prinsip dasar CRC meliputi prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak.⁹ Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam menilai setiap tindakan yang berpotensi merugikan anak, termasuk praktik *bullying* di lingkungan sekolah yang dapat menghambat perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Dalam kaitannya dengan bullying, CRC tidak secara eksplisit menggunakan istilah *bullying*, namun substansi perlindungannya tercermin dalam sejumlah ketentuan yang mengatur larangan terhadap segala bentuk kekerasan fisik maupun mental. Dalam Pasal 19 CRC menegaskan kewajiban negara peserta untuk mengambil semua langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan yang tepat guna melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penganiayaan, penelantaran, dan perlakuan salah, baik yang dilakukan oleh orang tua, wali, maupun pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Bullying yang bersifat verbal, psikologis, maupun sosial jelas termasuk dalam kategori kekerasan mental sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

CRC juga mengakui hak anak atas martabat dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan. Pasal 28 ayat (2) CRC mengatur bahwa negara peserta wajib mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa disiplin di sekolah dilaksanakan dengan cara yang menghormati martabat anak dan sesuai dengan Konvensi. Ketentuan ini menegaskan bahwa lingkungan sekolah harus menjadi ruang yang aman dan bebas dari kekerasan, termasuk perundungan yang sering kali terjadi dalam relasi antar peserta didik. *Bullying* yang dibiarkan

⁸ Fahrurnnisa Harahap. 2018. *Perlindungan Terhadap Anak-Anak Pengungsi Rohingnya Dalam Konvensi Hak-Hak Anak PBB dan Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. h. 14

⁹ UNICEF. 2007. *Implementation Handbook for the Rights of the Child*. Geneva: UNICEF. h. 1-3

berlangsung tanpa penanganan yang memadai dapat dikategorikan sebagai kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban perlindungan anak.

Selain aspek pencegahan, CRC juga menekankan pentingnya pemulihan bagi anak yang menjadi korban kekerasan. Dalam Pasal 39 CRC mengatur bahwa negara peserta wajib mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mendorong pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial anak korban kekerasan atau perlakuan salah. Dalam konteks *bullying*, ketentuan ini mengharuskan adanya mekanisme rehabilitasi dan dukungan psikososial bagi anak korban agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan dan pendidikan secara normal. Dengan demikian, CRC tidak hanya menekankan aspek perlindungan preventif, tetapi juga tanggung jawab negara dalam memastikan pemulihan dan keberlanjutan perkembangan anak korban *bullying*.

B. Perlindungan Hukum Anak Korban Bullying dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara memberikan jaminan perlindungan terhadap bangsa dan negara salah satunya diberika kepada seorang anak yang menjadi korban *bullying*. Seorang anak yang mengalami kekerasan dalam kehidupannya wajib untuk di lindungi dan harus di tangani dengan segera maka dengan ini negara Indonesia menciptakan undang-undang perlindungan terhadap seorang anak.¹⁰

Perlindungan anak merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi manusia yang wajib dilindungi demi menjamin tumbuh kembangnya secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Komitmen tersebut tercermin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks ini, *bullying* di lingkungan

¹⁰ Qomariah. 2024. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah*. *Legal Studies Journal*. 4 (2). h. 108

sekolah dipandang sebagai bentuk kekerasan yang secara langsung mengancam hak-hak dasar anak.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan semena-mena dari pihak penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku guna mewujudkan suatu ketertiban dan ketentraman, sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai seorang manusia.¹¹

Secara khusus, perlindungan hukum terhadap anak korban bullying diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Undang-Undang ini menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak. *Bullying* baik dalam bentuk fisik, verbal, psikologis, maupun siber, termasuk dalam kategori kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang tersebut.

Perlindungan terhadap anak di lingkungan sekolah diatur juga dalam Pasal 54 yang menegaskan bahwa, "Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya."

Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, sistem hukum nasional juga memberikan dasar normatif melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menekankan bahwa

¹¹ I Gusti Agung Dipa & Ida Bagus Surya Dharma Jaya. 2025. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Di Sekolah Untuk Mempertahankan Hak Anak Atas Pendidikan*. Jurnal Kertha Desa. 13 (12). e-ISSN: 2303-0593. h. 1336-1346

pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta nilai kemanusiaan. Dalam kerangka tersebut, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan akademik, tetapi juga sebagai ruang aman bagi peserta didik. Oleh karena itu, satuan pendidikan memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk mencegah serta menangani praktik *bullying* melalui kebijakan internal, pembinaan karakter, dan penciptaan iklim pendidikan yang kondusif.

Pada tingkat implementasi, perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* juga diperkuat melalui berbagai peraturan pelaksana dan kebijakan sektoral, seperti peraturan menteri di bidang pendidikan dan perlindungan anak yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Dalam Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan, yang mengatur kewajiban sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, serta mekanisme pelaporan dan penanganan kasus *bullying*. KUHP, khususnya pasal 351, 352, dan 335, juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku *bullying* yang menyebabkan luka fisik dan tekanan psikologis terhadap anak.

Kebijakan-kebijakan tersebut menekankan pentingnya mekanisme pelaporan yang mudah diakses, penanganan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, serta upaya pemulihan bagi korban. Dengan demikian, perlindungan hukum anak korban *bullying* dalam perspektif hukum nasional Indonesia tidak hanya bersifat represif melalui sanksi hukum, tetapi juga preventif dan rehabilitatif guna menjamin hak anak atas pendidikan yang aman dan bermartabat.

4. Kesimpulan

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) memberikan landasan normatif internasional yang kuat dalam perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk *bullying* di lingkungan sekolah. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah *bullying*, CRC melalui ketentuan Pasal 19, Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 39 menegaskan kewajiban negara untuk melindungi anak

dari kekerasan fisik dan mental, menjamin lingkungan pendidikan yang menghormati martabat anak, serta menyediakan mekanisme pemulihan bagi anak korban kekerasan. Dengan berlandaskan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, serta hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, CRC menempatkan anak sebagai subjek hukum yang hak-haknya wajib dihormati dan dilindungi oleh negara.

Dalam perspektif hukum nasional Indonesia, perlindungan anak korban *bullying* telah diatur secara komprehensif melalui jaminan konstitusional Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pelaksanaannya. Perlindungan tersebut mencakup pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif yang melibatkan tanggung jawab negara, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum nasional Indonesia pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip CRC, namun efektivitas perlindungan anak korban *bullying* sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan pengawasan dalam praktik penyelenggaraan pendidikan.

Ucapan Terima Kasih (Ucapan *Terima Kasih*)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan jurnal ini, khususnya kepada dosen pembimbing, lembaga-lembaga terkait seperti KPAI dan Kemendikbudristek atas data dan referensi yang diberikan, serta keluarga dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2016). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada;

UNICEF. 2007. *Implementation Handbook for the Rights of the Child*. Geneva: UNICEF.

Jurnal Ilmiah

- I Gusti Agung Dipa & Ida Bagus Surya Dharma Jaya. 2025. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Di Sekolah Untuk Mempertahankan Hak Anak Atas Pendidikan*. Jurnal Kertha Desa. 13 (12). e-ISSN: 2303-0593;
- Qomariah. 2024. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah*. Legal Studies Journal. 4 (2);
- Ricardo Juanito Kalangi, dkk. (2023). *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya di Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex privatum. 12 (4);
- Siregar, D. (2021). *Peran Guru dalam Menangani Kasus Bullying di Sekolah Dasar*. Jurnal Pendidikan Karakter. 11 (1);
- Tri Rizky Analiya dan Ridwan Arifin. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia*. Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies. 3 (1);
- Wahyuni, N. (2020). *Pendekatan Konseling Terhadap Korban Bullying di Lingkungan Sekolah*. Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia. 5 (2).

Skripsi/Tesis

- Fahrurnisa Harahap. 2018. *Perlindungan Terhadap Anak-Anak Pengungsi Rohingnya Dalam Konvensi Hak-Hak Anak PBB dan Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Online/World Wide Web

- Baperlitbang Kendalkab. (2022). *Konvensi Hak-Hak Anak Internasional*. Diakses dari <https://Baperlitbang.kendalkab.go.id>. Diakses pada tanggal 07 Februari 2025;

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2023). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak di Satuan Pendidikan Tahun 2023*. Diakses dari <https://www.kpai.go.id>. Diakses pada 07 Februari 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan.